



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 24 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxx xxxxxxx. sebagai Pemohon I, Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama 1. Anak bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin Lak-laki, pekerjaan Pelajar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1271-LT-09012014-0114 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxx xxxxxxx tertanggal 22 September 2023, 2. Anak bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Agustus 2014, umur 9 tahun, jenis kelamin Lak-laki, pekerjaan Pelajar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LU-25022015-0002 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxx xxxxxxx tertanggal 22 September 2023;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxx xxxx, Kecamatan Medan Johor, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit pada tanggal 14 Juli 2020 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1109-KM-21092023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 September 2023;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 Fitri Kartika binti Sucipto telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :352/88/IV/2011 tertanggal 24 April 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak bin Pemohon I
 - 3.2 Anak bin Pemohon I;
4. Bahwa Ayah Kandung almh Fitri Kartika binti Sucipto yang bernama Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 karena sakit

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, tertanggal 11 Desember 2013;

5. Bahwa untuk keperluan Pengurusan pembuatan balik nama Sertifikat Merek Daraba dan Alimau Kaco di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 14 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almh Fitri Kartika binti Sucipto;
 - 3.1 Pemohon I (sebagai Suami);
 - 3.2 Anak bin Pemohon I (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.3 Anak bin Pemohon I (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.4 Pemohon II (sebagai Ibu kandung)
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan pembuatan balik nama Sertifikat Merek Daraba dan Alimau Kaco di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik, lalu kemudian Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung lalu Hakim Kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfikar Zaintisa NIK 1109042404790005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx xxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, di *nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1271114302600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor. 1109040601120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Fitri Kartika Nomor : 352/88/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak bin Pemohon I Nomor : 1271-LT-09012014-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 September 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak bin Pemohon I Nomor : 1109-LU-25022015-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 September 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitri Kartika Nomor 1109-KM-21092023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 September 2023. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 748/SM/2013 atas nama Sucipto yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



xxxxxxx tanggal 11-12-2013. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Merek atas nama Fitri Kartika dengan tanggal penerimaan 23 September 2019 Nomor Pendaftaran IDM000820873 Etiket Merek DARABA yang dikeluarkan oleh a.n xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Merek atas nama Fitri Kartika dengan tanggal penerimaan 31 Agustus 2020 Nomor Pendaftaran IDM000935992 Etiket Merek Alimau Kaco yang dikeluarkan oleh a.n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx . Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, sebagai adik kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I , bersama dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu Anak bin Pemohon I, Anak Pemohon I, Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I merupakan bapak kandung dari Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;
- Bahwa istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Fitri Kartika binti Sucipto mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Fitri Kartika binti Sucipto tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Fitri Kartika binti Sucipto yang bernama Sucipto sudah meninggal dunia 22 November 2013 karena sakit, sedangkan ibu kandung Fitri Kartika masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Fitri Kartika binti Sucipto tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai suami dan 3 (tiga) orang terdiri dari Pemohon II (ibu kandung Fitri Kartika) serta kedua anak kandung Pemohon I yang bernama Anak bin Pemohon I, Anak bin Pemohon I saja karena ayah kandung dari Fitri Kartika juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Fitri Kartika selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Fitri Kartika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fitri Kartika meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Fitri Kartika juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Fitri Kartika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fitri Kartika tidak ada mempunyai suami sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Fitri Kartika ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus balik nama Sertifikat merek Daraba dan Alimau Kaco a.n Fitri Kartika ke Zulfikar Zaintisa di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi sebagai kakak ipar Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I, bersama dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu Anak Pemohon I, Anak Pemohon I, Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I merupakan bapak kandung dari Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;
- Bahwa istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Anak bin Pemohon I, Anak bin Pemohon I bernama Fitri Kartika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Fitri Kartika binti Sucipto mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Fitri Kartika binti Sucipto tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Fitri Kartika binti Sucipto yang bernama Sucipto sudah meninggal dunia 22 November 2013 karena sakit, sedangkan ibu kandung Fitri Kartika masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Fitri Kartika binti Sucipto tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai suami dan 3 (tiga) orang terdiri dari Pemohon II (ibu kandung Fitri Kartika) serta kedua anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, Anak Pemohon I, saja karena ayah kandung dari Fitri Kartika juga sudah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Fitri Kartika selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Fitri Kartika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fitri Kartika meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Fitri Kartika juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Fitri Kartika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fitri Kartika tidak ada mempunyai suami sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Fitri Kartika ini ke Mahkamah Syariah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus balik nama Sertifikat merek Daraba dan Alimau Kaco a.n Fitri Kartika ke Zulfikar Zaintisa di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1, berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, sedangkan P.2 berdomisili diluar yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Fitri Kartika binti Sucipto pasangan suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak bin Pemohon I, Anak bin Pemohon I. Fitri Kartika binti Sucipto meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, sedangkan bapak kandung Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia lebih dahulu dari Fitri Kartika binti Sucipto, sedangkan ibu kandung Fitri Kartika binti Sucipto masih hidup (Pemohon II) oleh karenanya para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I, kartu keluarga Pemohon I. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6, tersebut, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II dan kedua anak Pemohon I adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon I dan Fitri Kartika, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut Pemohon I dan almh. Fitri Kartika tercatat pada kantor urusan agama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Fitri Kartika Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa Fitri Kartika (istri Pemohon I), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Alm Sucipto (bapak kandung almh Fitri Kartika)

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka terbukti bahwa Alm Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, merupakan Sertifikat merek Daraba dan Alimau Kaco a.n Fitri Kartika yang dikeluarkan oleh xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, maka terbukti bahwa Sertifikat merek Daraba dan Alimau Kaco a.n Fitri Kartika, yang akan dibalik nama kepada Pemohon I selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Fitri Kartika binti Sucipto sebagai Suami istri dan Pemohon II sebagai ibu kandung almh Fitri Kartika binti Sucipto, dan Anak bin Pemohon I, Anak bin Pemohon I sebagai anak kandung yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon I dengan Fitri Kartika binti Sucipto merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2011;
- Bahwa Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Fitri Kartika binti Sucipto memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Fitri Kartika binti Sucipto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almh. Fitri Kartika binti Sucipto;
- Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus Sertifikat merek Daraba dan Alimau Kaco a.n Fitri Kartika, yang akan dibalik nama kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

ألقوا الفرائض بأهلها... متفق عليه

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..."

(HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan Fitri Kartika binti Sucipto, yakni sebagai suami sah, dan Pemohon II sebagai ibu kandung dari almh Fitri Kartika, Anak bin Pemohon I dan Anak bin Pemohon I sebagai anak kandung dari Anak bin pemohon I dan Fitri Kartika, sedangkan ayah Fitri Kartika binti Sucipto, yang bernama Sucipto telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Fitri Kartika, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon beserta 2 (dua) anaknya bernama Anak bin pemohon I dan Anak bin pemohon I adalah ahli waris dari Fitri Kartika binti Sucipto;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Fitri Kartika binti Sucipto** pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. **Fitri Kartika binti Sucipto** masing-masing bernama:
 - 3.1. Pemohon I (suami).
 - 3.2. Pemohon II (ibu kandung almh Fitri Kartika).
 - 3.3. Anak bin Pemohon I (anak kandung).
 - 3.4. Anak bin Pemohon I (anak kandung).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)